



**P U T U S A N**

Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Perempuan, lahir di Nagasari, tanggal 16 Oktober 1981, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, Laki - laki, lahir di Dukuh Gede, tanggal 24 Oktober 1978, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, bertempat tinggal di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 28 Mei 2015, dibawah register Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat pada tahun 2000, di Desa Baturiti, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan dari Perbekel Desa Baturiti, tertanggal 19 Mei 2015, Nomor : 107/Dukuh/2015;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing - masing diberi nama : 1. **ANAK 1**, Laki - laki, lahir

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tabanan, tanggal 27 April 2001, sesuai Surat Keterangan Kelahiran tanggal 19 Mei 2015, Nomor : 07/Hubmas/I.E/2015, 2. **ANAK 2**, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 1 Agustus 2007, sesuai Surat Keterangan Kelahiran tanggal 19 Mei 2015, Nomor : 08/Hubmas/I.E/2015;

- Bahwa karena ketidaktahuan dari Penggugat dan Tergugat, perkawinan dan kelahiran anak - anak Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih rukun;
- Bahwa awal dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam untuk minum - minum;
- Bahwa tidak jarang Tergugat pergi malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa dalam keseharian hal tersebut yang menjadi penyebab perkecokan, sehingga Penggugat sudah merasa tidak tahan dalam berumah tangga dengan Tergugat;
  - Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011, yang mana sejak saat itu Penggugat merasa sudah tidak tahan untuk tinggal bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk pisah ranjang dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Selemadeg Barat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
  - Bahwa dari pihak keluarga, baik Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat sudah *mepamit* pada tanggal 14 Mei 2015 yang disaksikan oleh keluarga, adat dan pemangku;
- Bahwa mengingat tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat pada tahun 2000, di Desa Baturiti, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan dari Perbekel Desa Baturiti, tertanggal 19 Mei 2015, Nomor : 107/Dukuh/2015, **adalah sah**;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat **putus karena perceraian**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

**A t a u** : Penggugat mohon putusan yang seadail - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 99/Pdt.G/2015/PN.Tab masing - masing tanggal 4 Juni 2015 dan 11 Juni 2015, walaupun Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

### **I. BUKTI SURAT ;**

1. Bukti bertanda P.1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 19 Mei 2015, Nomor : 107/DUKUH/2015;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda P.2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 19 Mei 2015, Nomor : 07/Hubmas/I.E/2015;
3. Bukti bertanda P.3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 19 Mei 2015, Nomor : 08/Hubmas/I.E/2015;
4. Bukti bertanda P.4. Foto copy Surat Pernyataan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 – P.4 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## **II. BUKTI SAKSI :**

### **1. SAKSI 1;**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2000;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan yang memuput upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pemangku;
- Bahwa yang menyaksikan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, Kelian Adat dan Kelian Dinas;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat sempat berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan dengan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat kawin;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan;
- Bahwa orang tua Tergugat juga tidak keberatan dengan hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan;
- Bahwa sebelum perkawinan pekerjaan Tergugat adalah petani;
- Bahwa sebelum perkawinan, keluarga Tergugat ada memining;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 27 April 2001 dan yang kedua ANAK 2, lahir di Tabanan tanggal pada tanggal 1 Agustus 2007 dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar perkawinannya dicatatkan, namun sampai sekarang saran saksi tersebut belum dilaksanakan;
- Bahwa biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik - baik saja, namun setelah kelahiran anak kedua, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi percekcoan;
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam untuk minum - minum, bahkan tidak jarang Tergugat pergi malam pulang pagi hari;
- Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011, karena Penggugat merasa sudah tidak tahan untuk tinggal bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang kembali ke rumah saksi di , Kecamatan Selemadeg Barat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sering menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyarankan agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau rujuk karena Penggugat takut masalah percekcoan yang pernah terjadi terulang kembali;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat pada tanggal 14 Mei 2015, yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, kelian adat dan pemangku;
- Bahwa saat mepamit, diijinkan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

## **2. SAKSI 2;**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2000;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan yang memuput upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pemangku;
- Bahwa yang menyaksikan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, Kelian Adat dan Kelian Dinas;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat sempat berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan dengan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat kawin;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan;
- Bahwa orang tua Tergugat juga tidak keberatan dengan hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan;
- Bahwa sebelum perkawinan pekerjaan Tergugat adalah petani;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkawinan, keluarga Tergugat ada meminang;
- Bahwa Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 27 April 2001 dan yang kedua ANAK 2, lahir di Tabanan tanggal pada tanggal 1 Agustus 2007 dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar perkawinannya dicatatkan, namun sampai sekarang saran saksi tersebut belum dilaksanakan;
- Bahwa biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah kelahiran anak kedua, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan;
- Bahwa perkecokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam untuk minum - minum, bahkan tidak jarang Tergugat pergi malam pulang pagi hari;
- Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011, karena Penggugat merasa sudah tidak tahan untuk tinggal bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang kembali ke rumah saksi di , Kecamatan Selemadeg Barat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sering menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyarankan agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau rujuk karena

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat takut masalah percekocan yang pernah terjadi terulang kembali;

- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat pada tanggal 14 Mei 2015, yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, kelian adat dan pemangku;
- Bahwa saat mepamit, diijinkan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

## **TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab masing - masing tanggal 4 Juni 2015 dan 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agama Hindu di rumah Tergugat pada tahun 2000, di Desa Baturiti, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan dari Perbekel Desa Baturiti, tertanggal 19 Mei 2015, Nomor : 107/Dukuh/2015, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 - P.4 sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Tabanan oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 19 Mei 2015, Nomor : 107/DUKUH/2015 (bukti bertanda P.1.) dan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tahun 2000 di rumah Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan dari perkawinan

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu yang pertama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 27 April 2001 (bukti bertanda P.2.) dan yang kedua ANAK 2, lahir di Tabanan tanggal pada tanggal 1 Agustus 2007 (bukti bertanda P.3.) dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian Petitum ke 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik - baik saja, namun setelah kelahiran anak kedua, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam untuk minum - minum, bahkan tidak jarang Tergugat pergi malam pulang pagi hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011, karena Penggugat merasa sudah tidak tahan untuk tinggal bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang kembali ke rumah saksi di , Kecamatan Selemadeg Barat;
- Bahwa akibat sering terjadi percekcoakan maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyarankan agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau rujuk karena Penggugat takut masalah percekcoakan yang pernah terjadi terulang kembali;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat pada tanggal 14 Mei 2015, yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, kelian adat dan pemangku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh masalah prilaku Tergugat yang suka sering keluar malam untuk minum - minum, bahkan tidak jarang Tergugat pergi malam pulang pagi hari, sehingga hal tersebut yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya pada pertengahan tahun 2011 Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya di , Kecamatan Selemadeg Barat, karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “ *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak* ” serta ketentuan pasal 1

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*UU No.1 Tahun 1974*, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan apabila berdasarkan keterangan saksi - saksi dari Pengugat maka menurut hemat Majelis kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali hal ini ditegaskan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 tahun 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dimana Tergugat tinggal rumahnya di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sedangkan Penggugat saat awal kepergiannya dari rumah Tergugat tinggal bersama orang tuanya namun sekarang Penggugat kost sendiri di Tabanan, sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang - Undang tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan diatas, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk berpisah dengan baik - baik yang diketahui oleh Bendesa Adat Dukuh Gede atas nama I Wayan Jagri (bukti bertanda P.4.) sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020/PDT/1986, tanggal 29 September 1986 yaitu : “Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”) maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya putus karena perceraian dapatlah dikabulkan, untuk itu Petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 (1) R.Bg Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat pada tahun 2000, di Desa Baturiti, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan dari Perbekel Desa Baturiti, tertanggal 19 Mei 2015, Nomor : 107/DUKUH/2015, **adalah sah**;
4. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat **putus karena perceraian**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, oleh kami **NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H** dan **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab tertanggal 1 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 8 Juli 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I GUSTI LANANG PUJA**

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh  
Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**GLORIOUS ANGGUNDORO,S.H      NI KADEK KUSUMA WARDANI,S.H,M.H**

**I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,S.H,M.H**

Panitera Pengganti

**I GUSTI LANANG PUJA**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	270.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp	361.000,-

**(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan:**

1. Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Juli 2015 Nomor : 99/Pdt.G/2015/PN.Tab. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 9 Juli 2015;
2. Dicatat pula disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan **Verset** telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Juli 2015 Nomor : 99/Pdt.G/2015/PN.Tab telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Juli 2015 ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN,SH**

NIP. 19671121 199203 1 004

Untuk salinan resmi  
Turunan putusan pengadilan Negeri Tabanan tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 95/Pdt.G/2015/PN.Tab telah dicocokkan dengan aslinya diberikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan atas permintaan dari **Sulis Mina Riani (Penggugat)** pada tanggal **22 Juli 2015**, dengan biaya sendiri;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN,SH**

NIP. 19671121 199203 1 004

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN,SH**

NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Tab